



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1048
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 02 Mei 2024

Kepada

Yth. Bupati Demak

di -

DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/443/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. angka 7 frasa “Provins!” agar diubah menjadi “Provinsi”.
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 6, angka 13 dan angka 19 agar dihapus.
3. Pasal 3 huruf b agar dihapus.
4. Pasal 4 huruf h dan huruf k agar dicermati kembali terkait konsistensi penjabaran BAB dalam Batang Tubuh.
5. Pasal 7 ayat (4) agar dihapus.
6. Pasal 8 huruf d frasa “setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak” agar dihapus
7. Pasal 9:
 - a. ayat (2) agar dihapus.
 - b. ayat (4) frasa “administrative” agar diubah dengan “administratif”.
8. Pasal 10:
 - a. ayat (2):
 - huruf b dan huruf g agar dicetak miring.
 - huruf r agar dihapus.
 - b. ayat (3) agar dihapus.
9. Pasal 13 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait memfasilitasi pendampingan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Frasa “Perangkat Daerah terkait” agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
10. Pasal 15 ayat (1) frasa “adalah” agar diubah dengan “merupakan”.
11. Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2):
 - a. Frasa “Dalam hal” agar dihapus.
 - b. Agar dicermati kembali terkait frasa “prangkat daerah yang membidangi”.
12. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 frasa “Dalam hal” agar dihapus.
13. Pasal 22 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. komunitas kreatif dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dibidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Pasal 23 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 23

- (1) Sistem Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Sistem Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi

Kreatif.

(3) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

15. Pasal 29:

a. ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendanaan dan pendampingan pendaftaran.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

b. ayat (4) agar dihapus.

16. Pasal 34 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif, dengan melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. ...
- b. ...
- c. dst.

17. Pasal 35 ayat (3) agar dipindahkan ke dalam Pasal 37.

18. Pasal 38 penggunaan nomenklatur "Jaringan Usaha" agar dicermati konsistensinya dengan angka 15 Pasal 1.

19. Pasal 39 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 39

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif menyusun Database Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. data diri pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. produk Ekonomi Kreatif dari pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Pelaporan data diri dan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

20. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disosialisasikan kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

21. Pasal 42 dan Pasal 44 penggunaan nomenklatur "Komite Ekonomi Kreatif" agar dicermati konsistensinya dengan angka 18 Pasal 1.

22. Pasal 47 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Pasal 49 huruf a frasa "APBD" agar tidak disingkat.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.